



P U T U S A N

NOMOR 89 / PID.SUS/2020/PT.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara tedakwa :

Nama lengkap	: MUHAMAD RIDWAN;
Tempat lahir	: Lombok Timur;
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 31 Desember 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / Warga Negara	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;
Pendidikan	: --

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya terhitung sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Praya terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya terhitung sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 Nopember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Pya tanggal 6 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-33/Praya/08/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RIDWAN pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat dipinggir Jalan Raya Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2020 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa menghubungi LEWAK (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menemui LEWAK (DPO) untuk melakukan transaksi di Desa, Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada hari Kamis, 16 April 2020, sekitar jam 00.10 WITA, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan LEWAK (DPO), setelah melakukan transaksi, Terdakwa membungkus narkotika tersebut didalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian disimpan didalam saku jaket dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, sesampainya di Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok

Halaman 2 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh petugas gabungan TNI, Polri, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang beranggotakan Saksi M.S. CHANDRA D.K. DAN Saksi LALU DENY RAMDANI, SH, yang pada saat itu sedang berjaga di Posko penghentian penyebaran COVID-19, dari hasil pemeriksaan/penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika yang Terdakwa bungkus dengan rokok sampoerna mild dan Terdakwa simpan dalam saku jaket Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh Saksi M.S. CHANDRA D.K. DAN Saksi LALU DENY RAMDANI, SH, bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah dan tim gabungan TNI, Polri dan masyarakat terhadap Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa :

1.1. (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

1.2. (satu) bungkus rokok sampoerna mild;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172. 04.20.4649 Tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti Apt., M.M. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,1250 (nol koma satu dua lima nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RIDWAN pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 00.30 WITA atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat dipinggir Jalan Raya Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2020 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa menghubungi LEWAK (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menemui LEWAK (DPO) untuk melakukan transaksi di Desa, Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian pada hari Kamis, 16 April 2020, sekitar jam 00.10 WITA, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan LEWAK (DPO), setelah melakukan transaksi, Terdakwa membungkus narkotika tersebut didalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian disimpan didalam saku jaket dan selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, sesampainya di Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh petugas gabungan TNI, Polri, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang beranggotakan Saksi M.S. CHANDRA D.K. dan Saksi LALU DENY RAMDANI, SH, yang pada saat itu sedang berjaga di Posko penghentian penyebaran COVID-19, dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika yang Terdakwa bungkus dengan rokok sampoerna mild dan Terdakwa simpan dalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/pengeledahan oleh Saksi M.S. CHANDRA D.K. dan Saksi LALU DENY RAMDANI, SH, bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah dan tim gabungan TNI, Polri dan masyarakat terhadap Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

1.2. (satu) bungkus rokok sampoerna mild;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.4649 Tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti Apt., M.M., dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,1250 (nol koma satu dua lima nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya No.Register Perkara :PDM-32/PRAYA/08/2020 tertanggal 29 September 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhamad Ridwan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Praya, menjatuhkan putusan tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Pya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid./2020/PN.Pya, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 19 Oktober 2020, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020, yang selanjutnya dengan memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 14 Oktober 2020 Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Pya, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Praya, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Kesempatan Untuk melihat dan Mempelajari Berkas dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 Oktober 2020

Halaman 7 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Pya, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2020, yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Muhamad Ridwan berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Pya, tanggal 6 Oktober 2020;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Menyatakan Terdakwa Muhamad Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Ridwan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;

Halaman 8 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR



Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari Tuntutannya dan bukan merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali terhadap pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa terlalu berat.** dengan alasan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang telah didapatkan berupa kristal seberat 0,44 Gram (Nol koma empat puluh empat gram) dan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, Nomor R-PP.01.01.117.1172.04.20.4649 tertanggal 22 April 2020, menyatakan sampel tersebut telah mengandung Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga patut diduga barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan kadar pemakaian relatif kecil seberat 0,44 gram (Nol koma empat puluh empat gram), sehingga menurut SEMA tersebut seharusnya dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Dakwaan Primair didakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersikap untuk menyimpangi penjatuhan pidana terhadap terdakwa untuk tidak menerapkan standar minimal, **dengan pertimbangan rasa perikemanusiaan dan rasa keadilan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya tertanggal 06 Oktober 2020 Patut dikuatkan dengan perbaikan mengenai pemicanaanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tertanggal 06 Oktober 2020 kecuali pidana yang akan dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - c. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild;
- h. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dimusnahkan

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami : **Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, dengan **I.G. K. Ady Natha, S.H., M.Hum.**, dan **H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Rud Adolfin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. I.G.K. Ady Natha, S.H., M.Hum.

Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H

t.t.d

2.H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rud Adolfina, S.H.

Mataram, 19 November 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.,

NIP. 196304241983111001

Halaman 12 dari 12 halaman Put. Nomor : 89/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)